



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

NOMOR 27/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/V/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE NOMOR 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NABIRE TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan jadwal pencairan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan perubahan terhadap tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 10/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/IV/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-

Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 30/PP.01.2-BA/9104/KPU.Kab/V/2021 tentang Rapat Pleno Perubahan Ketiga terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 10 Mei 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 TENTANG TAHPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi tahapan, program dan jadwal:

- a. Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pemungutan Suara Ulang;
- b. Evaluasi dan Pengangkatan Kembali Serta Masa Kerja PPD, PPS, PPDP dan KPPS pemungutan Suara Ulang;
- c. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang;
- d. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang; dan
- e. Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

WIHELMUS DEGEY

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Hukum

Ari Syamsul Bahri Hatuala



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten Nabire
 Nomor : 27/PP.01.2-Kpt/
 9104/KPU.Kab/V/2021
 Tanggal : 10 Mei 2021
 Tentang : Perubahan Ketiga
 Terhadap Keputusan Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten
 Nabire Nomor 5/PP.01.2-
 Kpt/9104/ KPU.Kab/ III/ 2021
 Tentang Tahapan, Program dan
 Jadwal Pelaksanaan
 Pemungutan Suara Ulang Dalam
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan
 Mahkamah Konstitusi

No.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	PERSIAPAN		
	1 PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a Penyusunan dan Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD)	22 Maret 2021	23 April 2021
	b Pengelolaan Program dan Anggaran	24 April 2021	3 (tiga) Bulan Setelah Pengusulan Pasangan Calon Terpilih)
2	SOSIALISASI, PENYULUHAN, DAN BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN	22 Maret 2021	27 Juli 2021
3	EVALUASI DAN PENGANGKATAN KEMBALI SERTA MASA KERJA PPD, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a Evaluasi dan Pengangkatan Kembali		
	1 PPD	14 April 2021	26 April 2021
	2 PPS	17 April 2021	26 April 2021
	3 PPDP	20 April 2021	26 April 2021
	4 KPPS	4 Juni 2021	4 Juli 2021
	b Masa Kerja		
	1 PPD	26 April 2021	28 Agustus 2021
	2 PPS	26 April 2021	28 Agustus 2021
	3 PPDP	26 April 2021	25 Mei 2021
	4 KPPS	5 Juli 2021	5 Agustus 2021
4	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMUNGUTAN		
	a. Analisa dan Sinkronisasi DPT Pemilu 2019 dan DP4		
	1 Analisa DPT Pemilu 2019 dengan DP4	1 April 2021	5 April 2021
	2 Sinkronisasi dan Pemadanan DPT Pemilu 2019 dengan DP4	6 April 2021	18 April 2021
	3 Pengumuman Hasil Sinkronisasi dan Pemadanan DPT Pemilu 2019 dengan DP4	18 April 2021	25 April 2021
	4 Penyampaian Hasil Sinkronisasi DPT Pemilu 2019 dengan DP4 kepada PPDP melalui PPD dan PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit)	25 April 2021	27 April 2021
	5 Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih oleh PPDP	26 April 2021	25 Mei 2021

		6	Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dan Penyampaian kepada PPD	19 Mei 2021	28 Mei 2021
		7	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPD dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten	28 Mei 2021	30 Mei 2021
		8	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh KPU Kabupaten dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara	30 Mei 2021	1 Juni 2021
		9	Penyampaian Daftar Pemilih Sementara KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPD untuk diumumkan	1 Juni 2021	2 Juni 2021
b. Daftar Pemilih Sementara (DPS)					
		1	Pengumuman DPS di PPS	2 Juni 2021	11 Juni 2021
		2	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	3 Juni 2021	12 Juni 2021
		3	Perbaikan DPS oleh PPS	4 Juni 2021	13 Juni 2021
		4	Uji Publik DPS Hasil Perbaikan di tingkat PPS	13 Juni 2021	14 Juni 2021
		5	Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan ditingkat PPS dan Penyampaian ke PPD	14 Juni 2021	16 Juni 2021
		6	Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan ditingkat PPD dan Penyampaian ke KPU Kabupaten	16 Juni 2021	18 Juni 2021
c. Daftar Pemilih Tetap (DPT)					
		1	Finalisasi DPS Hasil perbaikan di tingkat KPU Kabupaten	18 Juni 2021	21 Juni 2021
		2	Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan untuk ditetapkan sebagai DPT PSU KPU Kabupaten	19 Juni 2021	22 Juni 2021
		3	Pencetakan dan Penyampaian DPT untuk diumumkan oleh PPS	22 Juni 2021	25 Juni 2021
		4	Pengumuman DPT PPS	25 Juni 2021	27 Juli 2021
5 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA					
	a	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
		1	Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan	4 Mei 2021	27 Juli 2021
		2	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara	4 Mei 2021	27 Juli 2021
	b	Pemungutan Suara			
		1	Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	21 Juli 2021	27 Juli 2021
		2	Pemungutan dan Penghitungan Suara	28 Juli 2021	
		3	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara TPS	28 Juli 2021	3 Agustus 2021
		4	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara laman KPU Kabupaten	28 Juli 2021	3 Agustus 2021
		5	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara KPPS kepada PPS di Kampung	28 Juli 2021	28 Juli 2021
		6	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara PPS	28 Juli 2021	3 Agustus 2021
6 PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA					
	a	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara TPS oleh PPS kepada PPD			28 Juli 2021
	b	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik			29 Juli 2021
					2 Agustus 2021

	c	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik di laman KPU Kabupaten	29 Juli 2021	8 Agustus 2021
	d	Penyampaian Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Distrik kepada KPU Kabupaten	29 Juli 2021	3 Agustus 2021
	e	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara ulang Kabupaten	31 Juli 2021	4 Agustus 2021
	f	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten di laman KPU Kabupaten	31 Juli 2021	10 Agustus 2021
7	PENETAPAN CALON TERPILIH			Paling lama 5 (lima) Hari setelah rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara ulang tingkat Kabupaten
8	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 7
9	PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			Paling lama 14 (empat belas) Hari setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8
10	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9

Ditetapkan di : Nabire
 Pada Tanggal : 10 Mei 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NABIRE

Ttd

WIHELMUS DEGEY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

Kepala Sub Bagian Hukum

Mr Syamsul Bahri Hatuala

